



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui pencapaian peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, maka perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dipandang perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
- d. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukan Pegawai Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
- f. Tim Seleksi adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam hal penentuan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- h. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- i. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- j. Tugas Belajar adalah penugasan terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk pegawai ikatan dinas guna memperoleh ilmu pengetahuan dengan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
- k. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu yang berkaitan atau sesuai dengan Tupoksi yang bersangkutan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja.
- l. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendidik PNS yang ditugaskan mengikuti Pendidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Tim Seleksi dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penentuan PNS yang dapat mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Tim Seleksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tim Seleksi mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan administrasi dan teknis kepada Wali Kota dalam rangka menentukan/menetapkan PNS yang akan mengikuti pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI DAN TIM SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Keanggotaan Tim Seleksi

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Asisten Administrasi Umum sebagai anggota;
- c. Inspektur sebagai anggota;
- d. Kepala BKD sebagai anggota;
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
- f. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
- g. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD sebagai anggota.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi calon peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar melakukan rapat paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Tim Seleksi dilaksanakan dengan mengundang seluruh personalia Tim Seleksi dan dihadiri oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta sekretaris.

Bagian Kedua
Keanggotaan Tim Sekretariat

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris BKD sebagai Koordinator;
- b. Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian BKD sebagai Wakil Koordinator;
- c. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD sebagai Sekretaris;
- d. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset BKD sebagai anggota;
- e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKD sebagai anggota; dan
- f. Pelaksana pada BKD 6 (enam) orang sebagai anggota.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Kebijakan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan hasil rapat Tim Seleksi calon peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan profesionalisme aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dikoordinasikan oleh BKD, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi administratif calon pegawai Tugas Belajar maupun Izin Belajar dan pendayagunaan pasca Tugas Belajar maupun Izin Belajar;
 - b. melaksanakan pra seleksi akademis, pembekalan, perencanaan pembiayaan,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan pegawai Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan

- c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar kepada Kepala Unit Satuan Kerja/atasan langsung pegawai Tugas Belajar untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Bagian Kedua Tugas Belajar

Pasal 9

Tugas Belajar diberikan kepada pegawai yang memiliki potensi akademik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- (2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penunjukan Pegawai Tugas Belajar perlu mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan riil Pemerintah Kota terhadap program studi yang bersangkutan;
 - b. kemampuan keuangan Pemerintah Kota;
 - c. kemampuan intelektualitas (kecerdasan), loyalitas, dedikasi dan tanggung jawab PNS yang bersangkutan; dan

- d. rekomendasi mengikuti seleksi dari Wali Kota.
- (2) Program studi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Izin Belajar

Pasal 13

Izin Belajar diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja;
- b. tidak mengganggu tugas-tugas dinas;
- c. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- d. tempat pelaksanaan pendidikan harus berada dalam wilayah dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- e. Perguruan Tinggi tempat PNS melaksanakan pendidikan telah terakreditasi; dan
- f. telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Pemberian Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Seleksi peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

BAB V PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 15

Persyaratan umum untuk mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS dengan memiliki masa kerja saat ini paling singkat 5 (lima) tahun terhitung dari CPNS;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. memiliki SKP dengan nilai setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- f. disiplin ilmu yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dan bidang tugas pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Tugas Belajar

Pasal 16

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap pegawai Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. untuk Tingkat Diploma (D-III), (D-II) dan (D-1):
 1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun terhitung dari CPNS;
 3. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

4. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 5. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; dan
 6. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Wali Kota.
- b. untuk Tingkat Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1):
1. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun terhitung dari CPNS;
 3. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 5. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; dan
 6. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Wali Kota.
- c. untuk Tingkat Pascasarjana (S-2)/Spesialis I:
1. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun terhitung dari CPNS;
 3. usia paling tinggi 40 (empat puluh lima) tahun;
 4. memiliki latar belakang S-1 atau D-IV tertentu dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
 5. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 6. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; dan
 7. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Wali Kota.
- d. untuk Tingkat Doktoral (S-3)/Spesialis II:
1. pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun terhitung dari CPNS;
 3. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 4. memiliki latar belakang S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 5. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 6. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; dan
 7. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Wali Kota.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus Izin Belajar

Pasal 17

Persyaratan khusus bagi pegawai Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. untuk Tingkat SLTP atau sederajat:
 1. pangkat paling rendah Juru Muda (I/a);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 3. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan; dan
 5. persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- b. untuk Tingkat SLTA atau sederajat:
 1. pangkat paling rendah Juru (I/c);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 3. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan; dan
 5. persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- c. untuk Tingkat D-I, D-II, D-III, D-IV dan Sarjana (S-1) atau sederajat:
 1. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 3. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan; dan
 5. persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- d. untuk Tingkat Pascasarjana (S-2):
 1. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
 2. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 3. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 4. memiliki latar belakang D-IV atau S-1 tertentu;
 5. lulus seleksi yang telah ditetapkan; dan
 6. persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

- e. untuk Tingkat Doktor (S-3):
 - 1. pangkat Paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b);
 - 2. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 3. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - 4. memiliki latar belakang S-2 tertentu;
 - 5. lulus seleksi yang telah ditetapkan; dan
 - 6. persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

BAB VI

JENJANG DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Tugas Belajar hanya diberikan kepada PNS yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu.
- (2) Program pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang Diploma III, Diploma IV, S-1, S-2/Spesialis I dan S-3/Spesialis II.
- (3) Apabila diperlukan untuk peningkatan kompetensi dalam tugas khusus dan atau mendesak, pendidikan Tugas Belajar Diploma I dan Diploma II dapat dilakukan dengan perintah Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Program Diploma I diberikan waktu pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dan Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. untuk Program Diploma III diberikan waktu pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. untuk Program Diploma IV diberikan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - d. untuk Program Diploma IV lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 1,5 (satu setengah) tahun;
 - e. untuk Program S-1 diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 5 (lima) tahun;

- f. untuk Program S-1 lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun;
 - g. untuk Program S-2 diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun dan Spesialis I 5 (lima) tahun, kecuali Program S-2/Spesialis I tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - h. untuk Program S-3 atau Spesialis II diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun, kecuali Program S-3 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah apabila Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan khusus tentang penambahan atau pengurangan waktu pendidikan.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 20

Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) dari suatu jenjang pendidikan, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan ketentuan:

- a. jurusan yang dipilih sesuai dengan program studi jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan;
- b. telah mengabdikan paling singkat 2 (dua) tahun setelah dinyatakan selesai (lulus) dari Tugas Belajar sebelumnya yang dinyatakan dengan Surat Wali Kota;
- c. memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan
- d. dikecualikan dari persyaratan tersebut di atas, apabila kebutuhan dinas sangat diperlukan.

BAB VII

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Tugas Belajar

Pasal 21

Prosedur penugasan pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. Tim Seleksi Tugas Belajar melakukan pengkajian terhadap bidang studi yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota;
- b. membuat surat edaran kepada seluruh Dinas/Instansi tentang penawaran kepada PNS yang berminat untuk mengikuti program Tugas Belajar sesuai program yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
- c. PNS yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada BKD melalui pimpinan unit kerja berdasarkan telaahan analisis kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- d. BKD berdasarkan telaahan analisis kebutuhan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan kepada Wali Kota mengenai usulan calon peserta seleksi Tugas Belajar untuk mendapatkan persetujuan Wali Kota, selanjutnya diproses surat rekomendasi untuk mengikuti tes bagi PNS yang disetujui;
- e. menugaskan PNS bersangkutan untuk mengikuti seleksi akademis pada Perguruan Tinggi;
- f. jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang penunjukan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar;
- g. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar untuk program S-3 dan S-2, maka Keputusan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota; dan
- h. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar untuk Program S-1, D-4, D-3, D-2 dan D-1, maka Keputusannya ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama Wali Kota.

Bagian Kedua

Prosedur Pemberian Izin Belajar

Pasal 22

Prosedur penugasan pegawai untuk mengikuti Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan formal

- setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dimiliki, mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk memperoleh Izin Belajar;
- b. Pimpinan unit kerja meneliti dan mengusulkan pegawai yang dianggap mempunyai kompetensi dan sesuai dengan Tupoksinya kepada Wali Kota melalui BKD;
 - c. BKD berkewajiban menerima usulan dari unit kerja dan selanjutnya menginventarisir (seleksi administrasi) terhadap berkas PNS yang mengajukan Izin Belajar;
 - d. BKD menyiapkan bahan rapat Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar selanjutnya melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan kepada Wali Kota;
 - e. pemberian Izin Belajar diterbitkan setelah mendapat persetujuan Wali Kota;
 - f. bagi PNS yang mengikuti Izin Belajar untuk Program S-3 dan S-2, maka Keputusannya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota;
 - g. bagi PNS yang mengikuti Izin Belajar untuk Program S-1, D-4, D-3, D-2, D-1, SLTA/Paket C dan SLTP/Paket B, maka Keputusannya ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama Wali Kota; dan
 - h. PNS diperbolehkan mengikuti setelah PNS yang bersangkutan mendapatkan surat Izin Belajar.

Pasal 23

Bagi PNS Provinsi dan atau PNS Kabupaten/Kota lain yang sedang Izin Belajar dan mutasi ke Pemerintah Kota, maka Surat Izin Belajar dari Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang telah dimiliki harus diperbaharui dengan mengusulkan penerbitan Izin Belajar pada Pemerintah Kota.

BAB VIII

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 24

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

BAB IX

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 25

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri.

BAB X

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pegawai Tugas Belajar diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 27

- (1) Pegawai Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pegawai Tugas Belajar wajib melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studinya kepada Wali Kota melalui BKD dengan melampirkan nilai Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan absensi perkuliahan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus), wajib membuat laporan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan tesis/skripsi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib bekerja kembali kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan bersedia tidak alih tugas dari Pemerintah Kota Bandar Lampung selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1(satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Larangan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 28

- PNS yang sedang dalam melaksanakan Tugas Belajar dilarang:
- a. melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. mengulur waktu penyelesaian Tugas Belajar;

- c. melanggar etika akademis; dan
- d. melanggar tata tertib akademis.

BAB XI SANKSI

Pasal 29

- (1) PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi berupa:
 - a. pencabutan dari status Tugas Belajar;
 - b. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota atau sponsor apabila pegawai Tugas Belajar alih tugas keluar Kota Bandar Lampung selama mengikuti pendidikan dan atau setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebelum masa pengabdian minimal habis sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (4);
 - c. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali biaya Tugas Belajar yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota atau sponsor apabila pegawai Tugas Belajar mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi (*drop out*) atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan atau dicabut dari status tugas belajarnya.
- (2) Penghentian pemberian biaya Tugas Belajar dengan alasan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Belajar atas biaya sendiri.

Pasal 30

Kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota atau sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengembaliannya dilakukan dengan mengangsur dari pemotongan gaji sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 31

Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan sakit oleh Tim Dokter Pemerintah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

Pegawai yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 21, maka dinyatakan tidak sah dan tidak diakui sebagai Pegawai Tugas Belajar, dan apabila yang bersangkutan tetap mengikuti pendidikan maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Pegawai yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tetapi tidak diberikan surat Izin Belajar, maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian Pangkat/Golongan maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BKD dengan berpedoman pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 70